

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

## **Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**

**Khafidhotul Izza**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[khafidhotulizza43@gmail.com](mailto:khafidhotulizza43@gmail.com)

**Miftahuddin Azmi**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[askme@uin-malang.ac.id](mailto:askme@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

*Khitbah* disyariatkan Islam sebagai wahana untuk saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang. *Khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso terhadap pergaulan bebas pasca *khitbah* dan implikasi pergaulan bebas pasca *khitbah* yang dilakukan kaum abangan di Kecamatan Karangploso. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik *snowball sampling*, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah kaum abangan di Kecamatan Karangploso secara umum melanggar ketentuan syariat dalam melakukan interaksi atau pergaulan setelah terjadinya *khitbah*. Sebagian besar kaum abangan mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik, akan tetapi batasan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya orang tua mengizinkan putra putrinya yang dalam masa *khitbah* untuk pergi berdua tanpa mahram bahkan hingga larut malam, berpegangan tangan, saling berkunjung bahkan sampai menginap dan lain sebagainya. Pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan menimbulkan dampak negatif, diantaranya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah dan status anak diragukan.

**Kata Kunci:** Pergaulan Bebas; *Khitbah*; Kaum Abangan.

## Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, selain dilengkapi dengan akal dihiasi dengan naluri yang berupa *gharizah at-tadayun* (naluri beragama), *gharizah al-baqa'* (naluri mempertahankan diri), dan *gharizah an-naw'* (naluri mempertahankan jenis).<sup>1</sup> Dengan adanya *gharizah an-naw'* inilah manusia memiliki rasa kasih sayang baik kepada keluarga, kepada sesama, kepada hewan dan kepada tumbuhan, serta yang tampak menonjol adalah adanya ketertarikan kepada lawan jenis, laki-laki tertarik kepada perempuan ataupun sebaliknya perempuan tertarik kepada laki-laki. Oleh sebab itu Allah menurunkan syariat atau serangkaian hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sebagai pegangan manusia dalam berinteraksi dan bertingkah laku.

Begitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenisnya, hal itu akan menjadi pendorong agar bisa saling mengenal lebih jauh dengan tujuan nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan memilihnya sebagai pasangan hidup untuk sama-sama berlayar dalam bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Sebelum sampai ke tahap akad nikah terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu, salah satunya yaitu *khitbah* atau peminangan. *Khitbah* adalah meminang atau melamar seorang perempuan yang boleh dinikahi secara syar'i yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik secara langsung maupun tidak, baik dengan datang sendiri maupun melalui wakil atau perantara.<sup>2</sup> *Khitbah* memiliki tujuan pokok yaitu berjanji untuk menikah, serta diharapkan dapat menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang.

Pada prinsipnya *khitbah* belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Sebagaimana muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.<sup>3</sup> Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa selain belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi pasangan *khitbah* juga diperbolehkan pemutusan hubungan *khitbah* diantara kedua belah pihak, tentunya dengan syarat pemutusan hubungan *khitbah* dengan cara baik-baik. Oleh karena itu aktivitas bersama yang dilakukan pasangan *khitbah* layaknya suami istri tetap dilarang sampai mereka melangsungkan akad perkawinan, kecuali apabila aktivitas tersebut disertai dengan adanya mahram. Namun realitanya, di zaman modern seperti saat ini banyak pasangan muda-mudi yang dalam masa *khitbah* maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya bahkan terkadang melewati batas ketentuan syariat. Misalnya pergi berdua bahkan hingga larut malam, berpegangan tangan, video call hingga memperlihatkan aurat, berkunjung ke tempat wisata hanya berdua saja, menghadiri acara tertentu secara berdua, saling berkunjung dan lain sebagainya.

Problematikanya adalah pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* tersebut sedikit banyak telah melenceng dari ketentuan syariat Islam, yaitu batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka dari itu artikel ini akan membahas tentang pendapat masyarakat khususnya kaum abangan terkait etika pergaulan pasca *khitbah* yang banyak dilakukan pasangan *khitbah* dan dampak apa yang

---

<sup>1</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang* (Bogor: Al Azhar Press, 2013), 7.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 217.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan keluarga Sakinah, 2018), 9.

ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut. Kaum abangan dalam penelitian ini ialah orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik,<sup>4</sup> yang terlihat dari aktivitas yang dilakukan setiap malam jumat legi dan peringatan kematian anggota keluarga yaitu menyediakan makanan dan minuman yang disukai arwah dari keluarga tersebut atau dikenal dengan *among*.

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan tema yang serupa, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Hafidhul Umami dengan judul “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*”. Penelitian ini menghasilkan kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang, dengan tujuan dapat memantapkan hati laki-laki yang meminang. Terkait batas aurat perempuan yang diperbolehkan dilihat setiap ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melihat kedua telapak tangan dan wajah.<sup>5</sup>

Jurnal yang ditulis Mahmud Suyuti dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian tersebut ialah perilaku mayoritas pasangan calon pengantin kurang sesuai dengan aturan syariat, dimana adanya kebolehan melakukan sebagian aktivitas semi suami-istri, tetapi tidak sampai melewati batas yang seharusnya. Tokoh masyarakat disini beranggapan bahwa perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam masa *khitbah*, dikarenakan pasangan *khitbah* belum menjadi mahram. Menyikapi hal tersebut, beberapa subjek penelitian memberikan teguran halus atau nasihat terhadap pasangan *khitbah*, serta agar diperbolehkan hubungan semi suami-istri tidak jarang calon pengantin pada waktu *khitbah* langsung melakukan pernikahan sirri.<sup>6</sup>

Jurnal yang ditulis A. Darussalam yang berjudul “Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi Saw)”. Jurnal ini menghasilkan penelitian terkait konsep dalam *khitbah*, yang terdiri dari tiga pembahasan yaitu esensi *khitbah*, syarat-syarat *khitbah* dan hikmah *khitbah* yang sesuai dengan syariat Islam yang tertuang di dalam hadits Rasulullah Saw. Salah satu hikmah *khitbah* yakni dapat menguatkan dan memantapkan hati pasangan *khitbah*, oleh sebab itu diperbolehkan untuk melihat atau memandang diantara pasangan *khitbah*, agar tidak terjadi penyesalan setelah akad dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>

Sedangkan artikel ini membahas mengenai pandangan masyarakat khususnya kaum abangan terhadap etika pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* setelah terjadinya proses *khitbah*. Sebagian besar abangan menganggap ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat ikatan *khitbah*, maka diantara keduanya telah terjalin suatu ikatan sehingga pergaulan semi suami-istri diperbolehkan, dan kaum abangan menganggap pergaulan tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa

---

<sup>4</sup> Shoni Rahmatullah Amrozi, “Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward,” *Fenomena*, Vol. 2- No. 1(2021): 46. <http://fenomena.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/46>

<sup>5</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*,” *Ustratuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 25. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/ustratuna/>

<sup>6</sup> Mahmud Suyuti, “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent*, Vol. 2 No. 2(2021), 163. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/>

<sup>7</sup> A. Darussalam, “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)”, *Tahdis*, Vo. 9, No. 2(2018):162-176. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/>

dilakukan. Kaum abangan hanya menganggap serius dan menindaklanjuti pasangan *khitbah* yang sudah melakukan zina, tetapi melupakan pergaulan yang mereka anggap lumrah dan biasa diperbolehkan adalah langkah awal dari perzinaan itu terjadi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan sumber data primer (hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku *khitbah* dan masyarakat umum) dan data sekunder (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan yang serupa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pertama, wawancara dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Kedua, observasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan ritual keagamaan kaum abangan di Kecamatan Karangploso. Ketiga, dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses pengolahan data yang didapatkan melalui beberapa tahapan, seperti: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pandangan Kaum Abangan Terhadap Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah***

Istilah kaum abangan berasal dari trikotomi agama Jawa Clifford Geertz yang tertuang di dalam bukunya dengan judul *The Religion of Java*. Lahirnya kaum abangan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Adanya kepercayaan animisme, yaitu suatu keyakinan bahwa roh (jiwa) tidak hanya terletak pada makhluk hidup, namun juga pada benda-benda tertentu, seperti pada keris, belati, pohon, tempat pemujaan dan sebagainya.<sup>8</sup> (2) Adanya proses penggabungan kepercayaan ataupun keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa bahkan masih eksis keberadaannya adalah upacara peringatan untuk orang-orang yang telah meninggal atau biasa dinamakan selamatan meliputi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.<sup>9</sup> (3) Mayoritas masyarakat abangan berasal dari masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama (pendidikan pesantren) atau biasa disebut masyarakat awam.<sup>10</sup> Kaum abangan dalam penelitian ini ialah orang Islam Jawa yang kurang serius bahkan tidak serius memperhatikan dan mengamalkan ajaran agama Islam, dan kurang memenuhi perintah-perintah agama serta lebih mementingkan animistik,<sup>11</sup> yang terlihat dari aktivitas yang dilakukan setiap malam Jumat legi dan peringatan kematian anggota keluarga yaitu menyediakan makanan dan minuman yang disukai arwah dari keluarga tersebut atau dikenal dengan *among*.

---

<sup>8</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 583.

<sup>9</sup> Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Al-Qanun*, No. 1(2010): 67 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>

<sup>10</sup> Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa," *Dialektika*, Vol. 9, No. 2(2015), 39. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/>

<sup>11</sup> Shoni Rahmatullah Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward," *Fenomena*, Vol. 2- No. 1(2021): 46. <http://fenomena.iain-jember.ac.id/index.php/fenomena/article/view/46>

Ikatan *khitbah* terjalin tatkala seorang perempuan telah menerima permintaan *khitbah* dari seorang laki-laki atau perantaranya. Sebagian masyarakat kaum abangan menganggap pertunangan sebagai setengah resmi menikah, artinya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terjalin ikatan *khitbah* dianggap sudah setengah resmi sebagai pasangan suami istri. Dengan anggapan seperti ini memberikan ruang kepada pasangan *khitbah* boleh berinteraksi mendekati interaksi pasangan suami istri asalkan bukan hubungan biologis.<sup>12</sup> Sebagian masyarakat memahami *khitbah* adalah sebuah ikatan yang kuat dan merupakan cara agar kedua belah pihak dapat lebih dekat mengenal sifat dan karakter antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terdapat keraguan dalam membentuk bahtera rumah tangga. Dalam ikatan *khitbah* itulah, kedua belah pihak bisa berta'aruf, saling mengenal dan disinilah kemantapan hati, keseriusan hati dan keyakinan hati untuk menikah dipersiapkan lebih matang. Secara syariat pasangan *khitbah* bukanlah setengah resmi sebagai pasangan suami istri, akan tetapi hanyalah dua belah pihak yang saling berjanji untuk menikah, dan tidak menutup kemungkinan bagi keduanya tidak melanjutkan ke arah pernikahan. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.<sup>13</sup> Namun harus tetap diperhatikan sekalipun pemutusan peminangan diperbolehkan harus tetap dilakukan secara baik, sehingga tidak akan menimbulkan permusuhan diantara kedua belah pihak dan tidak ada hati yang tersakiti.

Kaum abangan memberikan definisi *khitbah* atau biasa menyebutnya dengan lamaran merupakan persiapan atau pendahuluan sebelum melangsungkan akad pernikahan yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, atau biasanya disebut dengan *njaok bojo* atau *nembung*. Praktik *khitbah* yang dilakukan oleh kaum abangan mencontoh tata cara *khitbah* yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yaitu *khitbah* yang dilakukan secara langsung oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sebagaimana kisah yang terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman Bin 'Auf yang meng*khitbah* Ummu Hakim Binti Qaridh secara langsung.<sup>14</sup> Atau dapat langsung dilakukan oleh pihak laki-laki yang secara langsung menemui pihak perempuan ataupun keluarganya. Dengan adanya *khitbah* ini diharapkan akan terwujud kecocokan di anatara kedua belah pihak, dan terjalin komitmen untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu juga sebagai pemberitahuan dan pengumuman kepada masyarakat umum bahwa yang akan menikah sudah mempunyai pasangan sehingga tidak boleh dilamar oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat *khitbah* yaitu perempuan yang hendak dipinang tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Meminang perempuan yang telah dipinang orang lain hukumnya haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah mengizinkannya. Hikmah larangan ini agar tidak ada hati yang terlukai dan tersakiti, tidak menghalangi hak peminang pertama, tidak memunculkan perasaan benci dan dendam antarsesama manusia, dan tidak menimbulkan permusuhan. *Khitbah* tetap diperbolehkan apabila: (1) Peminang pertama tidak diterima atau ditolak oleh perempuan atau walinya baik secara terang-terangan maupun sindiran, (2) Peminang pertama masih belum memberi kepastian atau masih dalam tahap musyawarah, (3)

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 300.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *syarah shahih al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 424.

Peminang kedua tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh peminang pertama, dan (4) Peminang pertama memperbolehkan peminang kedua untuk meminang perempuan tersebut.<sup>15</sup> Pelarangan ini juga termuat di dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. dan ayat (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>16</sup>

*Khitbah* pada dasarnya belum menimbulkan akibat hukum apapun diantara pasangan yang telah bertunangan. Sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah terikat ikatan *khitbah*, dalam pandangan hukum Islam tidak merubah status hukumnya yaitu seperti hubungan orang asing (*ajnabi*). Maka interaksi yang berlaku diantara keduanya tetap hukum interaksi yang berlaku atas orang asing. Perbedaannya hanya terletak kepada hak atas pasangan *khitbah* untuk saling mengenal (*berta'aruf*) dalam rangka persiapan menuju arah pernikahan.<sup>17</sup> Namun realitanya interaksi atau pergaulan yang dilakukan masyarakat khususnya kaum abangan sedikit banyak telah melenceng dari hukum interaksi yang telah diatur syariat Islam. Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam bersosialisasi ataupun dalam menjalin perkenalan dan pendekatan antara yang satu dengan yang lain khususnya dalam rentang waktu setelah terjadinya *khitbah*. Sekalipun di dalam syariat Islam terdapat anjuran untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah, akan tetapi terdapat batasan yang perlu diperhatikan.

Adapun anggota tubuh dari perempuan yang boleh dilihat oleh calon suami terdapat perbedaan diantara para ulama. Dalam madzhab Maliki terdapat dua pendapat, yakni 1) pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan bukanlah aurat, dan 2) pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Dalam hal ini Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan jika seorang perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka tutuplah muka dan kedua telapak tangan.<sup>18</sup> Imam Abu Hanifah memberi kebolehan melihat kedua telapak kaki, wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan ulama dari madzab Hambali membolehkan melihat anggota badan yang biasa terlihat ketika perempuan beraktivitas, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala dan betis.<sup>19</sup> Imam al-Auza'i berpendapat boleh melihat anggota tubuh perempuan sebagai tempat tumbuhnya daging. Juhur ulama berpendapat bahwa bagian anggota tubuh yang boleh dilihat yaitu hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Sedangkan Imam Daud Ad-Zahiri membolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang dikhitbah kecuali kepada dua kemaluannya, hal ini karena kemutlakan hadits, yang artinya "lihatlah perempuan tersebut". Akan tetapi anggapan seperti ini merupakan pendapat yang mungkar dan syadz yang dikhawatirkan

---

<sup>15</sup> Hafid Putri Kholillah, "*Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cicin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, 29.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2017), 35.

<sup>18</sup> Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*," *Usratuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 40.

<sup>19</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 288.

dapat menyebabkan kerusakan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut ulama dari madzhab Syafi'i, seperti perkataan an-Nawawidan al-Khattib asy-Syarbani, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan, sehingga hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan yang meliputi punggung telapak tangan dan bagian dalam.<sup>21</sup> Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Pendapat inilah yang disepakati jumur ulama sebagai kebolehan melihat anggota tubuh perempuan sebatas wajah dan telapak tangan, dengan pertimbangan melihat wajah dapat menunjukkan kecantikan calon pengantin perempuan dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui mengenai kesuburannya.

Pergaulan bebas yang dilakukan pasangan *khitbah* yang dianggap perbuatan yang lumrah atau biasa bahkan terkesan tidak ada yang salah. Pergaulan bebas tersebut diantaranya menonton hiburan bersama, makan bersama tanpa adanya mahram, pergi ke tempat wisata berdua, dan menghadiri acara-acara tertentu secara berdua. Pergaulan yang dilakukan pasangan *khitbah* tidak mendapat teguran dari orang tua ataupun masyarakat karena menganggap pergaulan seperti ini merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi di antara pasangan *khitbah*.<sup>22</sup> Bahkan orang tua memberikan ruang kepada putra putrinya yang telah melalui proses *khitbah* untuk lebih mengenal sifat dan karakter pasangannya dengan melakukan pergaulan bebas. Pendapat seperti ini tidak sesuai dengan syariat, yang mana perbuatan yang diperbolehkan tersebut termasuk dalam *berkhalwat*. Hukum yang berlaku diantara pasangan *khitbah* adalah bahwa keduanya tidak diperbolehkan melakukan *khalwat*, dikarenakan memiliki potensi besar berujung kepada efek *mafsadah*, yaitu berpotensi besar melakukan perbuatan zina. Pelarangan ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya “*Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama wanita itu mahramnya.*”<sup>23</sup> Pengharaman tersebut menunjukkan larangan yang bersifat tegas, yang dikembalikan kepada hukum dasar yaitu bahwasanya pasangan *khitbah* belum ada ikatan pasangan suami istri, sehingga belum ada hubungan mahram untuk mencegah interaksi keluar dari etika pergaulan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Hal ini juga dipertegas oleh penuturan Ibn Umar yang mendengar dari Umar bin Khattab saat berkhitbah menyampaikan pesan Rasulullah Saw, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, yang berarti “*Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.*”<sup>24</sup> Kedua hadits tersebut menunjukkan larangan yang bersifat umum mencakup pula laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan *khitbah*. Karena ikatan *khitbah* tidak mengecualikan mereka dari keharaman *berkhalwat*. Makna *khalwat* disini yaitu berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan asing (*ajnabiyah*) tanpa kehadiran orang lain, dan ketika terdapat orang lain yang ingin berinteraksi dengan mereka harus meminta izin kepada keduanya. Jadi pada intinya *berkhalwat* itu didalamnya harus ada *ijtima'* (pertemuan atau berkumpul) dan *khaluw min al-akhar* (kosong dari orang lain).<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Anita Dwi Karina, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca *Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 25. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9003/2/>

<sup>21</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*,” *Ussatuna*, Vol. 3, No. 1(2019), 39.

<sup>22</sup> Siswati, hasil wawancara, 10 April 2022.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 301.

<sup>24</sup> *Ibid*, 301.

<sup>25</sup> *Ibid*, 302.

Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah oleh kaum abangan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin ialah berpegangan tangan, berboncengan, saling berkunjung hingga larut malam, serta ada yang diperbolehkan menginap.<sup>26</sup> Pergaulan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Batasan pergaulan yang digunakan mayoritas kaum abangan belum sesuai dengan batasan pergaulan menurut syariat Islam. Dimana pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang sudah sampai tahap perzinahan. Masyarakat tidak memahami bahwa pergaulan yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32 yang berarti “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>27</sup> Dari ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwasanya umat Islam dilarang untuk mendekati berzina karena perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang buruk sebab cara penyaluran nafsu seksual yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Kata larangan “jangan kamu mendekati” maksudnya ialah sebenarnya perbuatan yang harus dihindari bukan hanya hubungan seksualitas saja, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan seseorang kepada terwujudnya hubungan biologis.<sup>28</sup> Bapak Sriali selaku tokoh agama mengungkapkan bahwa pergaulan-pergaulan yang dapat menjerumuskan diri ke perzinahan seharusnya perlu dihindari, karena banyak menimbulkan dampak negatif. Sedangkan pergaulan yang diperbolehkan ketika masa pertunangan misalnya boleh mengunjungi rumah calon pasangan dengan tujuan lebih dekat kepada keluarga pasangan, ngobrol berdua dengan topik obrolan yang tidak menimbulkan syahwat, sesekali pergi bersama mengurus keperluan pernikahan akan lebih baik lagi jika ditemani oleh saudara lain dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah.<sup>29</sup> Pendapat ini telah sesuai dengan ketentuan syariat yaitu laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan *khitbah* secara syar'i diperbolehkan untuk bertemu, akan tetapi tidak diperbolehkan ber*khalwat*. Oleh sebab itu pertemuan diantara keduanya harus disertai orang ketiga, bisa salah seorang mahram perempuan atau orang lain.<sup>30</sup> Persyaratan lain yang harus dipatuhi ialah keduanya harus menutup aurat, khususnya perempuan dan tidak boleh bertabrak, serta tidak diperbolehkan memandang satu sama lain dengan pandangan yang disertai syahwat.<sup>31</sup>

Interaksi lain yang sering dilakukan pasangan *khitbah* kaum abangan yakni saling memberi kabar, baik melalui telfon, whatsapp, video call<sup>32</sup>, chatngan, dan media sosial lainnya. Dalam hal ini interaksi yang dilakukan pasangan *khitbah* tidak menimbulkan pertemuan. Interaksi demikian diperbolehkan dengan syarat pembicaraan yang dilakukan adalah pembicaraan yang diperbolehkan atau pembicaraan bukan hubungan maskulinitas-feminitas atau hubungan *jinsiyyah*, karena keduanya belum melangsungkan akad pernikahan. Interaksi *jinsiyyah* hanya boleh dilakukan di dalam

---

<sup>26</sup> Syarat diperbolehkan menginap yaitu jarak tempuh untuk kembali ke tempat domisili terlalu jauh dengan waktu yang terlalu malam, ketika menginap harus melapor kepada RT/RW, dan tidak boleh dalam satu kamar.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), 285.

<sup>28</sup> Nur Shofiyah, “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. [http://digilib.uinsby.ac.id/42759/2/Nur%20Shofiyah\\_E93216079.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/42759/2/Nur%20Shofiyah_E93216079.pdf)

<sup>29</sup> Sriali, hasil wawancara, 09 April 2022.

<sup>30</sup> Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 40.

<sup>31</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, 304.

<sup>32</sup> Video call tidak diperbolehkan apabila sampai menampakkan aurat.

ikatan perkawinan. Jadi tidak diperbolehkan diantara pasangan *khitbah* untuk saling merayu, bermanja-manja atau dengan suara yang menampakkan gairah jinsiyyah, atau bentuk interaksi jinsiyyah lainnya. Hal itu karena pasangan *khitbah* masih menyandang status sama-sama orang asing antara yang satu dengan lainnya.<sup>33</sup>

Anggapan lain yang kurang tepat yang berkembang di masyarakat kaum abangan ialah persepsi masyarakat mengenai pasangan yang sudah melalui proses *khitbah*, maka mereka pasti akan menikah. Sebagaimana perkataan Bapak Munjari yang menyatakan ketika seorang perempuan sudah dilamar maka pasti dia akan menikah dengan laki-laki yang melamarnya, karena lamaran menunjukkan keseriusan seorang laki-laki.<sup>34</sup> Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sukar yang mengungkapkan bahwa *khitbah* merupakan jaminan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.<sup>35</sup> Tidak ditemukan secara pasti yang melatarbelakangi persepsi kaum abangan tersebut. Sehingga lama-kelamaan dengan sendirinya persepsi seperti ini dijadikan tradisi oleh masyarakat sekitar.

### **Implikasi Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Kaum Abangan**

*Pertama*, Pergeseran Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah*. Maksudnya ialah terjadinya pergeseran pemahaman di lingkungan masyarakat terkait pergaulan setelah *khitbah*. Misalnya masyarakat sudah tidak asing ketika melihat pasangan *khitbah* keluar berdua bahkan hingga larut malam. Ketika zaman dahulu remaja khususnya perempuan menganggap praktik perjodohan merupakan sesuatu yang lumrah, sehingga mereka mengenal calon pasangannya ketika telah menikah. Dengan perkembangan zaman, perjodohan dianggap sesuatu yang sudah kuno, sehingga sebelum melakukan *khitbah* mereka telah mengenal pasangannya. Kalau zaman dulu saling berpegangan tangan saja merasa malu apalagi sampai menghilangkan kehormatan, akan tetapi dengan perkembangan zaman saat ini perbuatan seperti itu bukanlah hal tabu untuk dilakukan oleh pasangan.<sup>36</sup> Apabila pergaulan seperti ini dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi pergeseran pemahaman terkait pergaulan pasca *khitbah* yang melenceng dari ketentuan syariat, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif lainnya.

*Kedua*, Merusak Moral atau Akhlak. Dengan pesatnya teknologi keinginan kebebasanpun muncul, salah satunya ialah kebebasan pergaulan calon pengantin laki-laki dan perempuan pasca *khitbah*. Sembari menunggu akad nikah pasangan *khitbah* cenderung melakukan interaksi mendekati interaksi suami-istri, artinya mereka sering melakukan aktivitas bersama misalnya saling berkunjung, berpegangan tangan, keluar berdua tanpa adanya mahran dan lain sebagainya. Fenomena seperti ini dikhawatirkan akan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan perzinahan dan ketika perbuatan zina tersebut menghasilkan benih janin, kemudian pelaku bahkan keluarga tidak menginginkannya maka akan terjadi pengguguran janin atau bahkan ketika bayi tersebut lahir akan dibuang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari sanksi sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>37</sup> Perbuatan seperti ini telah melenceng jauh dari tujuan adanya *khitbah* yaitu tidak memunculkan adanya kemantapan dan ketentraman jiwa,

---

<sup>33</sup> Ibid, 303-304.

<sup>34</sup> Munjari, hasil wawancara, 09 April 2022.

<sup>35</sup> Lamaran itu sudah menjadi jaminan bagi perempuan untuk dijadikan istri dari pihak laki-laki yang melamar. Karena kalau ndak jadi banyak resiko terjadi, diantaranya nama keluarga tercemar, menjadi pembicaraan tetangga, dan eman sudah keluar uang banyak. (hasil wawancara 08 April 2022).

<sup>36</sup> Munjari, hasil wawancara, 09 April 2022.

<sup>37</sup> Sriali, hasil wawancara, 09 April 2022.

namun menimbulkan permasalahan baru khususnya bagi perempuan diantaranya: (1) tindakan kuret pada saat pengguguran janin dapat menimbulkan efek pendarahan dan infeksi, (2) apabila dilakukan bukan oleh dokter ahli dapat menyebabkan kematian, (3) infeksi di rahim dapat menutup saluran tuba fallopi dan menyebabkan kemandulan, (4) dapat mengakibatkan depresi, frustrasi dan kekosongan jiwa bagi perempuan karena merasa tertindih perasaan bersalah.<sup>38</sup>

*Ketiga*, Terjadinya Hamil di Luar Nikah. Sekalipun perzinahan merupakan persoalan yang dilarang, akan tetapi masih terdapat kaum abangan yang mengizinkan putra putrinya melakukan perbuatan tersebut dengan beralasan mengikuti perkembangan zaman. Interaksi berlebih yang dilakukan pasangan calon pengantin tidak menutup kemungkinan mengarah kepada perzinahan. Tidak jarang pasangan yang telah bertunangan mengalami hamil diluar nikah disebabkan kurangnya pemahaman dan pengawasan dari orang tua. Sehingga pernikahan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan ketika *khitbah* atau memilih menikahkan terlebih dahulu putrinya yang telah hamil dengan pernikahan sirri.<sup>39</sup> Perzinahan dilarang karena dapat menimbulkan efek *mafsadah*, yakni percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan.<sup>40</sup> Perbuatan pasangan *khitbah* yang dapat mengarahkan ke arah perzinahan bahkan sampai tahap perzinahan selain menyalahi tuntutan syariat juga tidak sesuai dengan hikmah pernikahan yang diinginkan oleh syariat Islam, yakni dapat menjaga kehormatan dan memelihara diri menjelang pernikahan. Apabila pasangan *khitbah* melakukan perbuatan zina dan hamil diluar nikah maka hal ini telah melenceng dari hikmah yang diinginkan oleh syariat yaitu mereka telah gagal untuk menjaga kehormatan diri sebelum terjadi akad pernikahan.

*Keempat*, Status Anak Diragukan. Ketika pasangan *khitbah* telah menganggap pergaulan bebas merupakan hal yang lumrah, tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerumus ke arah perzinahan dan dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh yaitu anak yang dilahirkan memiliki status yang akan dipertanyakan. Dalam Islam anak yang terlahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya akan tetapi hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>41</sup> Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>42</sup>

Bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut mengalami pengartian lain setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah, sehingga ayat tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

---

<sup>38</sup> Munarif, "Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *Almashadir*, No. 1(2022) :76. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/82/65>

<sup>39</sup> Sriali, hasil wawancara, 09 April 2022.

<sup>40</sup> Abdul Hadi, *Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya*, *Al-Hukama*, Vol. 04 No. 2(2014): 402. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/>

<sup>41</sup> Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 51.

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terkait perihal tersebut hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya untuk kepentingan administrasi anak maka diperbolehkan. Akan tetapi, ketika anak telah dewasa harus dijelaskan mengenai kedudukan sebenarnya. Misalnya tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, perwalian anak dilakukan oleh pemerintah, dan kewarisan antara anak dengan bapak biologisnya melalui wasiat (wasiat wajibah).<sup>43</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, interaksi dan pergaulan yang dilakukan kaum abangan pasca *khitbah* sedikit banyak melenceng dari syariat Islam. Meskipun sebagian besar kaum abangan mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik, akan tetapi batasan tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya pasangan *khitbah* diperbolehkan keluar bersama dengan diberikan batasan waktu. Kaum abangan hanya menganggap serius dan segera menindaklanjuti pasangan *khitbah* yang sudah melakukan zina, tetapi melupakan pergaulan yang mereka anggap lumrah dan biasa diperbolehkan adalah langkah awal dari perzinaan itu terjadi. Pergaulan bebas yang dilakukan kaum abangan tentunya menimbulkan dampak negatif, diantaranya pergeseran pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*, merusak akhlak pelaku pergaulan bebas, terjadinya hamil di luar nikah, dan status anak diragukan. Saran dari penulis ialah diharapkan khususnya pasangan *khitbah* dan orang tua pasangan diharapkan agar lebih mengetahui dan memahami batasan-batasan pergaulan pasca *khitbah* yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan secara umum tidak hanya menganggap serius perbuatan perzinaan, tetapi juga pergaulan atau aktivitas yang dapat mengantarkan pelakunya ke arah perzinaan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *syarah shahih al-Bukhari Jilid 6*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Amrozi, Shoni Rahmatullah. "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward". *Fenomena*, Vo. 2- No. 1(2021).
- Azmi, Miftahuddin. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya". *Al-Qānūn*, Vol. 13. No. 1(Juni 2010).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Darussalam, A. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)". *Tahdis*. Vo. 9. No. 2(2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: MQS Publishing, 2010.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu. 2014.

---

<sup>43</sup> Abdul Hadi, Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya, *Al-Hukama*, Vol. 04 No. 2(2014): 403.

- Hadi, Abdul. Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya. *Al-Hukama*. Vol. 04 No. 2(2014): 403.
- Karina, Anita Dwi. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca *Khitbah* (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan keluarga Sakinah, 2018.
- Kholillah, Hafid Putri. “*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cicin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” .Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.
- Munarif. “Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia.” *Almashadir*. No. 1(2022) :76. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/82/65>
- Shofiyah, Nur. “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Subair. “Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa”. *Dialektika*, Vol. 9, No. 2(2015).
- Suyuti, Mahmud. “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.” *Rechtenstudent*. Vol. 2 No. 2(2021). 163. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/>
- Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang *Khitbah* dan Batasan Melihat Wanita dalam *Khitbah*”. *Usratuna*, Vol. 3, No. 1(2019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.